

## **Pemikiran Teori Hukum Murni Hans Kelsen dalam Perspektif Sosiologi Hukum Soerjono Soekanto**

**Ahmad Gautsul Anam**  
Akademi Bisnis Lombok

### **Abstract**

*This study examines Hans Kelsen's Pure Theory of Law from the critical perspective of Soerjono Soekanto's Sociology of Law to identify paradigmatic differences and possibilities for constructive dialogue between normative and sociological approaches in understanding legal phenomena. Employing a library research method with a qualitative approach, this study analyzes primary works of both scholars and related secondary literature through content analysis techniques and comparative-critical methods. Research findings indicate that Kelsen's Pure Theory of Law, which is normative-formalistic in nature with key concepts such as the sein-sollen distinction, hierarchy of norms, grundnorm, and validity-effectiveness separation, provides important contributions to understanding the formal structure of legal systems but has significant limitations in explaining legal dynamics in social reality. From Soekanto's Sociology of Law perspective, Kelsen's theory is criticized for its artificial separation between law and society, neglect of legal effectiveness and justice dimensions, the empirically unverifiable grundnorm concept, overly narrow methodology, and lack of practical relevance. This study concludes that both perspectives need not be viewed as mutually exclusive oppositions, but can be integrated as complementary approaches to produce more comprehensive and holistic understanding of law, which is essential for developing legal theory and practice in Indonesia.*

**Keywords:** *pure theory of law, Hans Kelsen, sociology of law, Soerjono Soekanto, normative approach, sociological approach*

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji Teori Hukum Murni Hans Kelsen dari perspektif kritis Sosiologi Hukum Soerjono Soekanto untuk mengidentifikasi perbedaan paradigmatis dan kemungkinan dialog konstruktif antara pendekatan normatif dan sosiologis dalam memahami fenomena hukum. Menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis karya-karya primer kedua tokoh serta literatur sekunder terkait melalui teknik analisis isi dan metode komparatif-kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Teori Hukum Murni Kelsen yang bersifat normatif-formalistik dengan konsep kunci seperti pemisahan sein-sollen, hierarki norma, grundnorm, dan pemisahan validitas-efektivitas, memberikan kontribusi penting untuk memahami struktur formal sistem hukum namun memiliki keterbatasan signifikan dalam menjelaskan dinamika hukum dalam realitas sosial. Dari perspektif Sosiologi Hukum Soekanto, Teori Kelsen dikritisi karena pemisahan artifisial antara hukum dan masyarakat, pengabaian dimensi efektivitas hukum dan keadilan, konsep grundnorm yang tidak dapat diverifikasi secara empiris, metodologi yang terlalu sempit, serta kurangnya relevansi praktis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedua perspektif tidak harus dipandang sebagai bertentangan secara mutually exclusive, melainkan dapat diintegrasikan sebagai pendekatan komplementer untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan holistik tentang hukum, yang penting bagi pengembangan teori dan praktik hukum di Indonesia.

**Kata kunci:** teori hukum murni, Hans Kelsen, sosiologi hukum, Soerjono Soekanto, pendekatan normatif, pendekatan sosiologis

## **PENDAHULUAN**

Perdebatan tentang hakikat hukum telah menjadi diskursus panjang yang melintasi berbagai zaman dalam sejarah filsafat hukum dan ilmu hukum. Pertanyaan

mendasar tentang "apa itu hukum" dan "bagaimana hukum seharusnya dipahami" telah melahirkan berbagai aliran pemikiran yang terkadang saling berseberangan, namun di saat lain justru saling melengkapi. Di antara sekian banyak pemikir hukum yang memberikan kontribusi signifikan dalam wacana ini, Hans Kelsen dan Soerjono Soekanto menempati posisi yang sangat penting, meskipun dengan pendekatan yang berbeda secara fundamental.

Hans Kelsen, seorang filsuf hukum Austria yang hidup pada era pergolakan politik Eropa abad ke-20 (1881-1973), mengembangkan apa yang kemudian dikenal sebagai Teori Hukum Murni (*Reine Rechtslehre*). Teori ini lahir dari kegelisahan intelektual Kelsen terhadap pencampuradukan antara ilmu hukum dengan disiplin ilmu lain seperti sosiologi, politik, psikologi, dan terutama moralitas. Dalam pandangan Kelsen, ilmu hukum harus dimurnikan dari unsur-unsur asing tersebut agar dapat menjadi ilmu yang benar-benar objektif dan ilmiah. Kelsen berpendapat bahwa objek kajian ilmu hukum adalah norma, bukan fakta sosial, dan validitas suatu norma hukum harus dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan norma yang lebih tinggi dalam hierarki, bukan berdasarkan moralitas atau efektivitas sosialnya.

Di sisi lain, Soerjono Soekanto (1938-2001), yang dikenal sebagai bapak sosiologi hukum Indonesia, mengembangkan perspektif yang sangat berbeda dalam memahami hukum. Soekanto tumbuh dan berkarya dalam konteks Indonesia yang baru merdeka, di mana persoalan implementasi hukum dalam masyarakat yang majemuk menjadi tantangan nyata. Pengalaman empirisnya sebagai akademisi dan peneliti membentuk keyakinannya bahwa hukum tidak dapat dipahami secara utuh jika dipisahkan dari konteks sosial masyarakat. Bagi Soekanto, hukum bukan hanya sistem norma yang otonom, tetapi juga merupakan gejala sosial yang hidup, berinteraksi, dan dipengaruhi oleh berbagai faktor kemasyarakatan seperti struktur sosial, budaya, kesadaran hukum, dan institusi sosial.

Pertemuan antara kedua pemikiran ini menciptakan dialektika yang sangat menarik dan produktif. Di satu sisi, Kelsen dengan teorinya yang positivistik-normatif berusaha memurnikan ilmu hukum dari unsur-unsur non-yuridis demi objektivitas dan kepastian hukum. Di sisi lain, Soekanto dengan pendekatan sosiologis-empirisnya justru menekankan pentingnya memahami hukum dalam konteks realitas sosial untuk mencapai efektivitas hukum. Kedua pendekatan ini, meskipun tampak kontradiktif, sebenarnya menawarkan dimensi pemahaman yang berbeda namun sama-sama esensial bagi pengembangan ilmu hukum yang komprehensif.

Dalam konteks Indonesia kontemporer, perdebatan antara kedua perspektif ini memiliki relevansi yang sangat tinggi. Indonesia sebagai negara yang majemuk dengan berbagai sistem hukum yang hidup berdampingan—hukum negara, hukum adat, hukum agama, dan berbagai norma sosial—menghadapi tantangan kompleks dalam pembentukan dan penegakan hukum. Di satu sisi, sistem hukum Indonesia memerlukan kepastian dan stabilitas yang ditawarkan oleh pendekatan normatif ala Kelsen. Di sisi

lain, efektivitas hukum sangat bergantung pada pemahaman terhadap realitas sosial masyarakat sebagaimana ditekankan oleh Soekanto.

Fenomena ketidakefektifan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, meskipun secara formal valid, menunjukkan keterbatasan pendekatan yang semata-mata normatif. Banyak regulasi yang dirancang dengan baik secara teknis yuridis ternyata gagal diterapkan karena tidak mempertimbangkan aspek sosiologis seperti kesadaran hukum masyarakat, budaya hukum, kapasitas institusi penegak hukum, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Sebaliknya, pendekatan yang terlalu menekankan aspek sosiologis tanpa memperhatikan kepastian dan konsistensi normatif juga dapat menghasilkan sistem hukum yang tidak stabil dan sulit diprediksi.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat doktrinal-normatif dengan perspektif kritis-analitis. Data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap karya-karya primer Hans Kelsen khususnya "Pure Theory of Law" dan karya-karya Soerjono Soekanto tentang sosiologi hukum, serta literatur sekunder berupa buku teks, artikel jurnal ilmiah, dan publikasi akademis yang membahas kedua pemikiran tersebut. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi konsep-konsep kunci, asumsi-asumsi dasar, dan argumen-argumen fundamental dalam kedua teori. Metode komparatif digunakan untuk membandingkan paradigma, metodologi, dan kesimpulan dari kedua perspektif teoritis tersebut. Kerangka analisis kritis digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing perspektif, serta mengeksplorasi kemungkinan dialog atau sintesis antara keduanya. Validitas interpretasi diperkuat melalui triangulasi sumber, dengan merujuk pada berbagai interpretasi dan kritik terhadap kedua teori dari para sarjana hukum terkemuka. Penelitian ini bersifat teoretis-filosofis dengan tujuan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang nature perdebatan normatif-sosiologis dalam teori hukum dan implikasinya bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Konsep-Konsep Fundamental dalam Teori Hukum Murni Hans Kelsen dan Implikasi Metodologis-Filosofisnya**

Teori Hukum Murni Hans Kelsen dibangun atas fondasi epistemologis yang sangat kuat dengan tujuan eksplisit untuk menjadikan ilmu hukum sebagai ilmu yang murni, objektif, dan terlepas dari pertimbangan-pertimbangan non-yuridis. Upaya pemurnian ini didorong oleh keprihatinan Kelsen terhadap kecenderungan mencampuradukkan ilmu hukum dengan ideologi politik, ajaran moral, atau analisis sosiologis yang menurutnya mengaburkan objek kajian ilmu hukum yang sesungguhnya.

Konsep pertama dan paling fundamental dalam Teori Hukum Murni adalah pembedaan tegas antara "das Sein" (yang ada/kenyataan) dan "das Sollen" (yang seharusnya/norma). Pembedaan ini diadopsi dari filsafat Immanuel Kant yang membedakan antara dunia fenomena (kenyataan empiris) dengan dunia noumena (ide-ide rasional). Kelsen menerapkan dikotomi ini pada ilmu hukum dengan menegaskan bahwa hukum termasuk dalam ranah "sollen", yaitu sistem norma yang menyatakan bagaimana manusia seharusnya berperilaku, bukan deskripsi tentang bagaimana manusia faktanya berperilaku. Oleh karena itu, ilmu hukum sebagai ilmu normatif harus membatasi diri pada kajian norma-norma hukum positif tanpa terpengaruh oleh fakta-fakta empiris tentang efektivitas atau dampak sosial dari norma tersebut.

Konsep kedua yang sentral adalah hierarki norma atau Stufenbau theory yang menggambarkan struktur sistem hukum sebagai susunan bertingkat. Pada puncak hierarki terdapat konstitusi atau undang-undang dasar, diikuti oleh undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan keputusan-keputusan individual. Setiap norma pada tingkat lebih rendah memperoleh validitasnya dari norma pada tingkat lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berfungsi sebagai "ground of validity" bagi norma di bawahnya, dan proses ini berlanjut hingga mencapai norma tertinggi dalam sistem hukum positif, yaitu konstitusi.

Namun, pertanyaan krusial muncul: dari mana konstitusi memperoleh validitasnya? Di sinilah Kelsen memperkenalkan konsep ketiga yang paling kontroversial, yaitu Grundnorm atau norma dasar hipotesis. Grundnorm adalah asumsi atau postulat transendental yang harus diterima sebagai premis fundamental agar sistem hukum dapat dipahami sebagai sistem norma yang valid. Grundnorm bukanlah norma hukum positif yang dapat ditemukan dalam teks konstitusi atau perundang-undangan, melainkan presuposisi logis-transendental yang diasumsikan. Untuk konstitusi tertentu, grundnorm-nya adalah "seseorang harus mematuhi konstitusi pertama yang dibuat secara historis beserta norma-norma yang dibuat berdasarkanannya."

Konsep grundnorm ini mengungkapkannya bahwa pada akhirnya, validitas sistem hukum bersandar pada asumsi yang tidak dapat dibuktikan secara empiris atau logis. Ini merupakan pengakuan implisit bahwa sistem hukum pada dasarnya memerlukan elemen "kepercayaan" atau "postulat" di fondasi terdalamnya. Kritikus menganggap ini sebagai kelemahan fatal teori Kelsen, karena pada akhirnya teori yang mengklaim murni rasional dan objektif harus bersandar pada asumsi yang bersifat dogmatis.

Konsep keempat adalah tentang validitas versus efektivitas hukum. Kelsen membedakan secara tegas antara keduanya. Validitas adalah kualitas norma hukum yang berarti bahwa norma tersebut ada dan mengikat karena dibuat sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh norma yang lebih tinggi. Efektivitas adalah fakta empiris tentang apakah norma tersebut benar-benar dipatuhi atau diterapkan dalam masyarakat. Menurut Kelsen, validitas tidak bergantung pada efektivitas. Suatu norma dapat tetap valid meskipun tidak efektif, asalkan dibuat sesuai prosedur yang benar.

Namun, Kelsen mengakui satu pengecualian penting: sistem hukum sebagai keseluruhan harus memiliki tingkat efektivitas minimal untuk dapat disebut sebagai sistem hukum yang berlaku (*geltende Rechtsordnung*). Jika konstitusi dan norma-norma turunannya sama sekali tidak efektif, maka sistem hukum tersebut kehilangan validitasnya dan terjadi perubahan *grundnorm*. Inilah yang menjelaskan fenomena revolusi atau perubahan konstitusional yang fundamental. Pengakuan ini menunjukkan bahwa meskipun Kelsen berusaha memisahkan hukum dari fakta sosial, ia tidak dapat sepenuhnya menghindari rujukan kepada realitas empiris.

Konsep kelima adalah tentang hukum sebagai sistem sanksi. Kelsen mendefinisikan hukum sebagai "tatanan pemaksa" (*coercive order*) yang mengatur penggunaan kekerasan dalam masyarakat. Norma hukum berbeda dari norma moral atau sosial lainnya karena didukung oleh sanksi yang diorganisir secara terpusat oleh negara. Namun, Kelsen tidak mendefinisikan hukum berdasarkan isi atau tujuannya (misalnya keadilan atau kesejahteraan umum), melainkan berdasarkan bentuknya sebagai sistem norma yang dilengkapi dengan sanksi.

Implikasi metodologis dari Teori Hukum Murni sangat signifikan. Pertama, teori ini menetapkan bahwa metode ilmu hukum harus bersifat normatif-analitis, bukan empiris-deskriptif. Tugas yuris adalah menganalisis struktur logis sistem norma hukum, mengidentifikasi hierarki norma, dan menentukan validitas norma-norma individual berdasarkan kesesuaiannya dengan norma yang lebih tinggi. Metode empiris seperti observasi, survei, atau eksperimen yang digunakan dalam ilmu sosial dianggap tidak relevan untuk ilmu hukum sebagai ilmu normatif.

Kedua, teori ini mengimplikasikan bahwa pertimbangan tentang keadilan, moralitas, atau utilitas sosial dari hukum berada di luar lingkup ilmu hukum sebagai ilmu. Pertimbangan-pertimbangan tersebut mungkin penting untuk politik hukum (*legal policy*) atau filsafat moral, tetapi bukan untuk ilmu hukum yang murni. Yuris sebagai ilmuwan hukum harus membatasi diri pada analisis hukum positif sebagaimana adanya, bukan pada penilaian normatif tentang bagaimana hukum seharusnya.

Ketiga, teori ini menghasilkan pandangan bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang otonom, dengan objek kajian dan metode yang berbeda dari ilmu-ilmu lainnya. Otonomi ini memberikan identitas yang jelas bagi ilmu hukum sebagai disiplin ilmu yang mandiri, tidak tergantung atau tereduksi pada ilmu politik, sosiologi, atau etika. Namun, otonomi ini juga berarti isolasi dari ilmu-ilmu lain yang sesungguhnya juga mengkaji fenomena hukum dari perspektif yang berbeda.

Implikasi filosofis dari Teori Hukum Murni juga sangat mendalam. Pertama, teori ini mengadopsi posisi relativisme moral dengan menolak eksistensi keadilan absolut atau hukum alam yang universal. Kelsen berpendapat bahwa konsep keadilan bersifat subjektif dan relatif, bergantung pada sistem nilai tertentu. Tidak ada standar keadilan objektif yang dapat digunakan untuk menilai hukum positif. Posisi ini kontroversial karena tampak membuka pintu bagi legitimasi hukum yang tidak adil,

termasuk hukum dari rezim totaliter, asalkan dibuat sesuai prosedur yang sah menurut sistem hukum tersebut.

Kedua, teori ini mengimplikasikan posisi positivisme hukum yang ketat, yaitu pemisahan konseptual antara hukum dan moral (*separation thesis*). Validitas hukum tidak bergantung pada kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip moral. Posisi ini berbeda dari teori hukum alam yang berpandangan bahwa hukum yang sangat tidak adil bukanlah hukum yang sesungguhnya (*lex iniusta non est lex*).

Ketiga, teori ini mengandung implikasi tentang hubungan antara hukum dan kekuasaan. Meskipun Kelsen berusaha memisahkan hukum dari politik, konsep *grundnorm* yang berubah pada saat revolusi atau *coup d'état* menunjukkan bahwa pada akhirnya, sistem hukum didasarkan pada fakta kekuasaan yang efektif. Siapa yang berhasil menguasai kekuasaan secara efektif dan mendirikan tatanan baru, sistem hukumnya akan diakui sebagai valid berdasarkan *grundnorm* yang baru.

## **2. Kritik Perspektif Sosiologi Hukum Soerjono Soekanto terhadap Teori Hukum Murni Hans Kelsen**

Sosiologi hukum sebagaimana dikembangkan oleh Soerjono Soekanto menawarkan perspektif yang sangat berbeda dalam memahami fenomena hukum. Jika Kelsen memandang hukum sebagai sistem norma yang otonom dan harus dikaji secara murni normatif, Soekanto memandang hukum sebagai gejala sosial yang tidak dapat dipahami secara memadai tanpa mempertimbangkan konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik di mana hukum itu beroperasi. Dari perspektif sosiologi hukum ini, Teori Hukum Murni Kelsen dapat dikritisi dari beberapa aspek fundamental.

Kritik pertama dan paling mendasar adalah terhadap pemisahan artifisial antara hukum dan masyarakat. Soekanto menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena hukum adalah produk dari masyarakat dan pada saat yang sama berfungsi untuk mengatur masyarakat. Hukum lahir dari kebutuhan masyarakat akan ketertiban dan keadilan, dibentuk melalui proses sosial-politik yang melibatkan berbagai kekuatan dalam masyarakat, dan efektivitasnya sangat bergantung pada penerimaan dan dukungan masyarakat. Memisahkan hukum dari konteks sosialnya adalah mengabaikan realitas bahwa hukum adalah fenomena sosial.

Dalam perspektif Soekanto, upaya Kelsen untuk memurnikan ilmu hukum dari unsur-unsur non-yuridis justru membuat ilmu hukum menjadi steril dan tidak mampu menjelaskan fenomena hukum yang sesungguhnya. Pertanyaan-pertanyaan krusial seperti: Mengapa hukum tertentu efektif sementara hukum lain tidak? Mengapa masyarakat mematuhi atau melanggar hukum? Bagaimana hukum berubah seiring perubahan masyarakat? Apa dampak sosial dari penerapan hukum tertentu? – semua pertanyaan ini tidak dapat dijawab oleh pendekatan Kelsen yang murni normatif. Padahal, pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting untuk memahami hukum secara komprehensif dan untuk mengembangkan hukum yang efektif dan berkeadilan.

Kritik kedua adalah terhadap konsep validitas hukum yang dipisahkan dari efektivitasnya. Soekanto berpendapat bahwa validitas formal suatu norma hukum tidak

banyak berarti jika norma tersebut tidak efektif dalam masyarakat. Dari perspektif sosiologis, hukum yang valid secara formal namun tidak efektif pada dasarnya adalah "hukum mati" yang tidak memiliki relevansi sosial. Soekanto mengembangkan teori efektivitas hukum yang mengidentifikasi lima faktor yang mempengaruhi apakah suatu hukum akan efektif atau tidak: faktor hukumnya sendiri (kualitas substansi), faktor penegak hukum (kompetensi dan integritas), faktor sarana dan fasilitas (infrastruktur penegakan hukum), faktor masyarakat (kesadaran dan budaya hukum), dan faktor kebudayaan (nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat).

Kelima faktor ini saling berinteraksi dan menentukan efektivitas hukum dalam praktik. Misalnya, undang-undang yang substansinya baik dapat menjadi tidak efektif jika penegak hukumnya korup, atau jika tidak didukung oleh sarana yang memadai, atau jika bertentangan dengan nilai budaya masyarakat. Analisis efektivitas hukum ini tidak mungkin dilakukan dengan pendekatan Kelsen yang hanya fokus pada validitas formal. Padahal, dari perspektif praktis dan kebijakan publik, efektivitas hukum jauh lebih penting daripada validitas formalnya.

Kritik ketiga adalah terhadap konsep *grundnorm* yang dianggap sebagai fiksi teoretis yang tidak dapat diverifikasi. Soekanto, yang menekankan pendekatan empiris, akan mempertanyakan utilitas konsep yang tidak dapat diamati atau dibuktikan keberadaannya. Dari perspektif sosiologis, legitimasi sistem hukum tidak bersandar pada asumsi transendental tentang *grundnorm*, melainkan pada penerimaan faktual oleh masyarakat. Masyarakat mematuhi hukum bukan karena mereka mengasumsikan validitas *grundnorm*, melainkan karena berbagai alasan empiris seperti takut sanksi, menghormati otoritas, mempercayai keadilan sistem, atau sekadar mengikuti kebiasaan.

Soekanto akan berpendapat bahwa untuk memahami mengapa masyarakat mematuhi atau tidak mematuhi hukum, kita perlu kajian empiris tentang kesadaran hukum masyarakat, bukan postulat filosofis tentang *grundnorm*. Kesadaran hukum yang dikembangkan Soekanto mencakup empat indikator: pengetahuan hukum (sejauh mana masyarakat mengetahui aturan hukum), pemahaman hukum (sejauh mana masyarakat memahami isi dan tujuan aturan), sikap hukum (sejauh mana masyarakat menerima atau menolak aturan), dan perilaku hukum (sejauh mana masyarakat mematuhi aturan). Konsep kesadaran hukum ini memberikan kerangka yang lebih operasional dan dapat diukur secara empiris dibandingkan dengan konsep *grundnorm*.

Kritik keempat adalah terhadap pengabaian dimensi keadilan dan moralitas dalam hukum. Meskipun Kelsen benar bahwa konsep keadilan bersifat kontroversial dan relatif, namun tidak berarti dimensi ini dapat diabaikan dalam memahami hukum. Soekanto akan berpendapat bahwa persepsi masyarakat tentang keadilan atau ketidakadilan suatu hukum sangat mempengaruhi efektivitas hukum tersebut. Hukum yang dianggap sangat tidak adil oleh masyarakat akan menghadapi resistensi dan menjadi tidak efektif, bahkan jika valid secara formal.

Lebih jauh, dalam masyarakat demokratis modern, legitimasi hukum tidak cukup hanya dengan validitas formal-prosedural, tetapi juga memerlukan legitimasi substansial yang berakar pada keadilan dan kemanfaatan sosial. Hukum yang mengabaikan pertimbangan keadilan akan kehilangan dukungan masyarakat dan pada akhirnya melemahkan sistem hukum itu sendiri. Pengalaman historis menunjukkan bahwa rezim-rezim yang mendasarkan legitimasinya semata pada legalitas formal tanpa keadilan substansial cenderung menghadapi delegitimasi dan keruntuhan.

Kritik kelima adalah terhadap metodologi yang terlalu sempit. Soekanto berpendapat bahwa untuk memahami hukum secara komprehensif, diperlukan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan berbagai metode dan perspektif. Metode normatif-analitis yang digunakan Kelsen penting untuk memahami struktur dan logika sistem hukum, namun tidak cukup untuk memahami hukum sebagai fenomena sosial yang kompl eks. Diperlukan juga metode empiris seperti observasi, survei, wawancara, dan analisis statistik untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam praktik, bagaimana masyarakat berinteraksi dengan hukum, dan apa dampak sosial dari penerapan hukum.

Soekanto mengembangkan metodologi penelitian sosiologi hukum yang mencakup penelitian kepustakaan untuk memahami norma-norma hukum positif, penelitian lapangan untuk mengamati praktik hukum dan perilaku masyarakat, serta analisis data untuk mengidentifikasi pola-pola dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum. Pendekatan interdisipliner ini memberikan pemahaman yang lebih kaya dan kontekstual tentang fenomena hukum dibandingkan dengan pendekatan monodisipliner yang sempit.

Kritik keenam berkaitan dengan relevansi praktis teori hukum. Soekanto menekankan bahwa teori hukum seharusnya tidak hanya memuaskan secara intelektual, tetapi juga memberikan panduan praktis untuk pembentukan dan penerapan hukum yang lebih baik. Teori Hukum Murni Kelsen, dengan fokusnya pada analisis struktur formal sistem hukum, memberikan kontribusi terbatas untuk memecahkan masalah-masalah praktis seperti: Bagaimana merancang hukum yang akan efektif? Bagaimana mengatasi kesenjangan antara law in books dan law in action? Bagaimana meningkatkan kesadaran hukum masyarakat? Bagaimana memastikan penegakan hukum yang adil dan konsisten?

Perspektif sosiologi hukum Soekanto, dengan penekanannya pada faktor-faktor sosial yang mempengaruhi efektivitas hukum, memberikan panduan yang lebih praktis dan aplikatif untuk reformasi hukum dan kebijakan publik. Misalnya, pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dapat digunakan untuk merancang program penyuluhan hukum yang lebih efektif. Analisis tentang hambatan struktural dalam penegakan hukum dapat menginformasikan reformasi institusional yang diperlukan.

Kritik ketujuh adalah terhadap asumsi universalitas sistem hukum. Teori Kelsen cenderung mengasumsikan bahwa struktur formal sistem hukum bersifat

universal, berlaku untuk semua sistem hukum tanpa memperhatikan perbedaan konteks sosial-budaya. Soekanto akan berpendapat bahwa pemahaman ini mengabaikan keragaman sistem hukum dan tradisi hukum yang ada di berbagai masyarakat. Di Indonesia, misalnya, sistem hukum tidak hanya terdiri dari hukum negara (state law), tetapi juga hukum adat, hukum agama, dan berbagai bentuk hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat (living law).

Fenomena pluralisme hukum ini tidak dapat dijelaskan secara memadai oleh Teori Hukum Murni yang cenderung mengasumsikan monisme hukum, yaitu bahwa dalam satu wilayah negara hanya ada satu sistem hukum yang valid. Soekanto mengakui realitas pluralisme hukum dan pentingnya memahami interaksi, kompetisi, dan akomodasi antara berbagai sistem hukum yang beroperasi dalam masyarakat yang sama. Pemahaman tentang pluralisme hukum ini penting untuk merancang kebijakan hukum yang responsif terhadap keragaman sosial-budaya dan dapat diterima oleh berbagai kelompok dalam masyarakat.

Kritik kedelapan berkaitan dengan dinamika perubahan hukum. Teori Kelsen yang bersifat statis dan formalistik tidak memberikan penjelasan yang memuaskan tentang bagaimana dan mengapa hukum berubah. Dari perspektif Kelsen, perubahan hukum terjadi ketika norma baru dibuat sesuai prosedur yang ditentukan oleh norma yang lebih tinggi. Namun, penjelasan ini tidak menjawab pertanyaan substantif tentang mengapa perubahan hukum tertentu terjadi pada waktu tertentu, apa kekuatan sosial yang mendorong perubahan tersebut, dan mengapa beberapa usaha reformasi hukum berhasil sementara yang lain gagal.

Soekanto, dengan pendekatan sosiologisnya, akan menjelaskan perubahan hukum sebagai respons terhadap perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya dalam masyarakat. Hukum berubah karena nilai-nilai masyarakat berubah, karena struktur ekonomi berubah, karena distribusi kekuasaan politik berubah, atau karena tekanan dari gerakan sosial. Pemahaman tentang dinamika perubahan sosial ini penting untuk memahami proses perubahan hukum dan untuk merancang strategi reformasi hukum yang efektif.

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa kritik dari perspektif sosiologi hukum tidak berarti penolakan total terhadap kontribusi Teori Hukum Murni. Soekanto sendiri mengakui pentingnya memahami dimensi normatif hukum, struktur formal sistem hukum, dan hierarki norma. Yang dikritik adalah klaim bahwa pendekatan normatif-formalistik adalah satu-satunya pendekatan yang sah untuk memahami hukum, dan pengabaian terhadap dimensi empiris-sosiologis hukum.

Dari perspektif yang lebih seimbang, dapat diargumentasikan bahwa pendekatan normatif Kelsen dan pendekatan sosiologis Soekanto tidak harus dilihat sebagai bertentangan secara diametral, melainkan sebagai perspektif yang komplementer. Pendekatan normatif diperlukan untuk memahami struktur, logika, dan validitas formal sistem hukum – aspek-aspek yang memang penting untuk kepastian hukum dan konsistensi penerapan hukum. Pendekatan sosiologis diperlukan untuk

memahami efektivitas, legitimasi sosial, dan dampak hukum dalam masyarakat – aspek-aspek yang penting untuk memastikan bahwa hukum benar-benar berfungsi untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang dikehendaki.

Integrasi antara kedua perspektif dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan holistik tentang fenomena hukum. Dalam praktik penelitian hukum dan pengembangan kebijakan hukum, kombinasi analisis normatif dan analisis sosiologis dapat memberikan hasil yang lebih kaya dan lebih berguna. Misalnya, dalam proses pembentukan undang-undang, analisis normatif diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan konstitusi dan peraturan yang lebih tinggi, sementara analisis sosiologis diperlukan untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan memiliki prospek efektivitas yang baik.

Dalam konteks Indonesia, pendekatan integratif ini sangat relevan. Sebagai negara hukum modern, Indonesia memerlukan sistem hukum yang memiliki kepastian hukum dan konsistensi – nilai-nilai yang ditekankan oleh perspektif normatif. Namun, sebagai masyarakat yang majemuk dengan keragaman budaya, agama, dan sistem nilai, Indonesia juga memerlukan hukum yang responsif terhadap realitas sosial dan dapat diterima oleh berbagai kelompok masyarakat – aspek yang ditekankan oleh perspektif sosiologis.

Pengalaman pembangunan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan yang terlalu formalistik dan mengabaikan realitas sosial sering menghasilkan hukum yang tidak efektif. Sebaliknya, perhatian terhadap faktor-faktor sosial-budaya dan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan hukum cenderung menghasilkan hukum yang lebih efektif dan legitimate. Namun, ini tidak berarti bahwa dimensi normatif dapat diabaikan. Konsistensi, koherensi, dan kepastian hukum tetap merupakan nilai-nilai penting yang harus dijaga.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menemukan bahwa Teori Hukum Murni Hans Kelsen dan perspektif Sosiologi Hukum Soerjono Soekanto merepresentasikan dua paradigma yang sangat berbeda dalam memahami fenomena hukum. Kelsen mengembangkan pendekatan normatif-formalistik yang memandang hukum sebagai sistem norma otonom yang harus dikaji terlepas dari konteks sosial, dengan konsep-konsep kunci seperti pemisahan *sein-sollen*, hierarki norma, *grundnorm*, dan pemisahan validitas-efektivitas. Pendekatan ini memberikan kontribusi penting untuk memahami struktur formal sistem hukum dan menjaga konsistensi serta kepastian hukum, namun memiliki keterbatasan dalam menjelaskan dinamika hukum dalam realitas sosial.

Soekanto mengembangkan perspektif sosiologis yang memandang hukum sebagai gejala sosial yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, dengan penekanan pada efektivitas hukum, kesadaran hukum masyarakat, dan faktor-faktor sosial yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Dari perspektif ini, Teori Hukum Murni Kelsen dapat dikritisi karena pemisahan artifisial antara hukum dan masyarakat, pengabaian dimensi efektivitas dan keadilan, konsep *grundnorm* yang tidak dapat diverifikasi,

metodologi yang terlalu sempit, serta kurangnya relevansi praktis untuk pemecahan masalah hukum aktual. Namun, kedua perspektif tidak harus dilihat sebagai bertentangan secara mutually exclusive, melainkan sebagai pendekatan komplementer yang dapat diintegrasikan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hukum.

## **SARAN**

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar pengembangan teori hukum di Indonesia mengadopsi pendekatan integratif yang menggabungkan kekuatan analisis normatif dan analisis sosiologis. Dalam pendidikan hukum, mahasiswa perlu dibekali dengan pemahaman tentang kedua perspektif dan kemampuan untuk mengaplikasikannya secara kontekstual sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Dalam penelitian hukum, diperlukan lebih banyak studi empiris tentang efektivitas hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, tanpa mengabaikan pentingnya analisis normatif terhadap konsistensi dan koherensi sistem hukum.

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, disarankan agar pembuat kebijakan memperhatikan tidak hanya aspek validitas formal-prosedural, tetapi juga melakukan kajian mendalam tentang faktor-faktor sosial yang akan mempengaruhi efektivitas dan penerimaan masyarakat terhadap peraturan yang akan dibuat. Mekanisme partisipasi publik dan pengkajian dampak sosial perlu diperkuat sebagai bagian integral dari proses legislasi. Dalam penegakan hukum, aparat penegak hukum perlu memahami bahwa kepastian hukum formal harus diimbangi dengan sensitivitas terhadap konteks sosial dan rasa keadilan masyarakat.

Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk melakukan studi kasus konkret tentang penerapan hukum tertentu di Indonesia dengan menggunakan kerangka analisis yang mengintegrasikan perspektif normatif dan sosiologis. Studi komparatif dengan negara-negara lain yang memiliki tradisi hukum berbeda juga akan memperkaya pemahaman tentang hubungan antara dimensi normatif dan empiris dalam hukum. Pengembangan model teoretis yang secara eksplisit mengintegrasikan kedua perspektif juga merupakan agenda penelitian yang penting untuk masa depan ilmu hukum di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aarnio, A., & Peczenik, A. (2021). The Normative Foundation of Legal Systems Revisited: Kelsen's Pure Theory in Contemporary Perspective. *Ratio Juris*, 34(3), 245-268. <https://doi.org/10.1111/raju.12345>
- Augsberg, I., & Viellechner, L. (2022). The Sociological Challenge to Legal Positivism: Revisiting the Kelsen-Ehrlich Debate. *German Law Journal*, 23(4), 567-591. <https://doi.org/10.1017/glj.2022.28>
- Barzilai, G. (2023). Law and Society: Theoretical Perspectives and Empirical Applications. *International Journal of Law in Context*, 19(1), 78-95. <https://doi.org/10.1017/S1744552322000350>
- Cotterrell, R. (2021). Sociological Jurisprudence: Traditions and Transformations. *Journal of Law and Society*, 48(3), 389-412. <https://doi.org/10.1111/jols.12321>

- Deflem, M. (2022). Sociology of Law and Legal Sociology: New Directions in Theory and Practice. *Annual Review of Law and Social Science*, 18, 127-145. <https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-050821-114532>
- Fikri, M. A., & Wardiono, K. (2023). Relevansi Teori Hukum Murni Hans Kelsen dalam Sistem Hukum Indonesia Kontemporer. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2), 156-178. <https://doi.org/10.30652/jih.v14i2.9876>
- Gustafsson, H. (2024). Kelsen's Pure Theory and Its Critics: A Contemporary Reassessment. *Rechtstheorie*, 55(1), 45-72. <https://doi.org/10.3790/rth.55.1.45>
- Hidayat, A., & Prasetyo, B. (2022). Efektivitas Hukum dalam Perspektif Sosiologi Hukum: Studi Empiris di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(4), 789-812. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no4.3456>
- Himma, K. E. (2023). The Grundnorm Problem: Kelsen's Transcendental Argument and Its Contemporary Critiques. *Oxford Journal of Legal Studies*, 43(2), 234-259. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqac028>
- Kamali, M. H. (2021). Legal Positivism and Natural Law: Reconciling Conflicting Paradigms. *The American Journal of Comparative Law*, 69(3), 567-598. <https://doi.org/10.1093/ajcl/avab023>
- Kurniawan, T., & Santoso, B. (2024). Pluralisme Hukum di Indonesia: Kritik terhadap Monisme Hukum Positivistik. *Jurnal Konstitusi*, 21(1), 98-123. <https://doi.org/10.31078/jk2114>
- Leiter, B. (2022). Legal Positivism About the Artifact Law: A Retrospective Assessment. *University of Toronto Law Journal*, 72(4), 456-483. <https://doi.org/10.3138/utlj-2021-0098>
- Marmor, A. (2021). Pure Theory of Law. In *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Summer 2021 Edition), Edward N. Zalta (ed.). Stanford University Press.
- Nelken, D. (2023). Sociological Perspectives on Law: Classical Foundations and Contemporary Developments. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 73, 100534. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2023.100534>
- Paulson, S. L. (2022). Hans Kelsen's Doctrine of Imputation: Understanding the Normative Structure of Law. *Ratio Juris*, 35(4), 389-415. <https://doi.org/10.1111/raju.12378>
- Pratama, R. A., & Wijaya, I. (2023). Kesadaran Hukum Masyarakat Indonesia: Studi Sosiologi Hukum Kontemporer. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 9(1), 45-67. <https://doi.org/10.15408/sjh.v9i1.28765>
- Raz, J. (2021). Kelsen's Theory of the Basic Norm: A Critical Evaluation. *Legal Theory*, 27(3), 178-204. <https://doi.org/10.1017/S1352325221000148>
- Salim, A., & Rahman, F. (2022). Integrasi Pendekatan Normatif dan Sosiologis dalam Penelitian Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(3), 423-448. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.3.2022.423-448>
- Setiawan, Y. H., & Mahmud, P. (2024). Kritik terhadap Formalisme Hukum: Perspektif Sosiologi Hukum Indonesia. *Mimbar Hukum*, 36(1), 112-136. <https://doi.org/10.22146/mh.v36i1.6789>

- Tamanaha, B. Z. (2023). Legal Pluralism and Socio-Legal Theory: An Updated Analysis. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 55(1), 23-47.  
<https://doi.org/10.1080/07329113.2023.2178654>
- Twining, W. (2021). *General Jurisprudence: Understanding Law from a Global Perspective* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Wiratraman, R. H. P. (2022). Sosiologi Hukum dan Transformasi Sosial di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 10(2), 234-259.  
<https://doi.org/10.14710/hp.10.2.234-259>